

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, pembaruan hukum agraria melalui RUU bidang agraria dalam prolegnas 2010-2014 dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

#### **5.1 Simpulan**

Pembaruan hukum agraria melalui pembentukan undang-undang merupakan suatu bentuk solusi terhadap persoalan ketidaksinkronan dan tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum agraria sebagaimana dimanakan Ketetapan MPR Nomor.IX/MPR/2001.Selain secara hirarkhi undang-undang merupakan bentuk produk hukum yang tertinggi setelah UUD NRI Tahun 1945, sehingga memiliki kekuatan mengikat kepada para pembentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, Ketetapan MPR Nomor.IX/MPR/2001 juga secara eksplisit mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, dapat dipastikan bahwa produk hukum yang dimungkinkan untuk pengaturan tersebut adalah dalam bentuk undang-undang. Selain itu, DPR RI dan Presiden RI ditugaskan pula untuk mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaanya yang tidak sejalan dengan ketetapan MPR tersebut. Pencabutan dan penggantian undang-undang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang. pencabutan terhadap peraturan pelaksanaanya harus dilakukan dengan suatu undang-undang (sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) jika undang-undang ini ditujukan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi dalam peraturan pelaksana yang dicabut tersebut.

Pembaruan hukum agraria yang dilakukan melalui pembentukan suatu undang-undang seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip

pembaruan agraria sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor.IX/MPR/2001 dan memperhatikan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis dari lahirnya ketentuan mengenai pembaruan agraria tersebut. Terkait hal tersebut dalam kebijakan politik hukum pemerintahan 2009-2014, diagendakan pembahasan beberapa RUU yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi persoalan pertanahan nasional yakni :

- a. RUU Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan (nomor urut 30).
- b. RUU Pertanahan (nomor urut 65).
- c. RUU Pengadilan Keagrarian (nomor urut 160).
- d. RUU Perubahan Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (nomor urut 193).
- e. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (nomor urut 197).

Isu-Isu pokok dalam Pembaruan di bidang hukum agraria adalah melakukan:

- a. Evaluasi terhadap UUPA sebagai undang-undang yang mengatur dasar-dasar pengaturan di bidang agraria yang menjadi acuan hukum berbagai sektor terkait agraria. Isu evaluasi terhadap UUPA, berkembang dari usulan penggantian, perubahan bahkan pencabutan. Sebagian pemerhati Hukum Tanah Nasional berpendapat bahwa yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan UUPA terkait beberapa hal. Namun sebagian besar terutama dasar-dasar yang telah ditanamkan dalam UUPA masih relevan untuk menunjang pembangunan Nasional kini dan masa yang akan datang. Keputusan dan sikap politik hukum pemerintahan yang berkuasa saat ini tetap mempertahankan UUPA, namun tetap melakukan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum agraria lainnya, terutama terkait permasalahan pokok yang menjadi dasar pertimbangan dalam Ketetapan MPR Nomor.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam. Penyempurnaan dan pembaruan dari berbagai undang-undang sektoral dan undang-undang di bidang tanah lainnya. Sebagai ganti dari revisi UUPA, dan menindaklanjuti pembaruan hukum di bidang agraria, Pemerintah mengusulkan RUU tentang Pertanahan dan RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan.

- b. Penyelesaian terhadap berbagai sengketa pertanahan. Semakin intens dan kompleksnya sengketa pertanahan nasional baik yang bersifat horisontal maupun vertikal membutuhkan suatu solusi yang komprehensif mengingat penanganan sengketa pertanahan selama ini terkesan tidak komprehensif, tidak tuntas, bersifat partial atau sektoral. Kondisi ini menimbulkan konflik pertanahan yang berkepanjangan. Penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di bidang agraria secara adil dan proposional harus dilakukan dari aspek hukum dan peraturan sampai dengan implementasi di lapangan. Terkait hal tersebut muncul ide pembentukan suatu pengadilan keagrariaan atau komisi penyelesaian konflik sumber daya agraria atau lembaga semacam itu. Dalam daftar Prolegnas 2010-2014, diusulkan pembentukan RUU tentang Pengadilan Keagrariaan.

Berdasarkan kajian terhadap draft dan naskah akademik serta pokok-pokok pikiran dari RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, RUU tentang Pengadilan Keagrariaan serta RUU tentang Pertanahan, Penulis menyimpulkan bahwa pembaruan hukum agraria yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang tersebut seharusnya mampu menjadi solusi dari persoalan keagrariaan dan pertanahan khususnya. Namun terdapat beberapa catatan terkait substansi atau materi muatan dari ketiga RUU dimaksud yang belum selaras dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan Ketetapan MPR Nomor.IX/MPR/2001 maupun unsur-unsur pembentukan suatu undang-undang yang baik, seperti unsur filosofis, sosiologis dan yuridis serta memperhatikan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pokok-pokok materi muatan

RUU-RUU tersebut belum mencerminkan langkah konkrit sebagai upaya pembaruan di bidang hukum agraria. RUU Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan tidak sejalan dengan pembaruan di bidang hukum agraria pokok materi muatan yang belum jelas terhadap definisi pembangunan untuk kepentingan umum dan kedudukan posisi penguasa tanah yang akan diambilalih yang tidak dilindungi oleh negara. Harapan terdapat pada RUU Pengadilan Keagrarian sebagai solusi terhadap penyelesaian sengketa agraria yang banyak terjadi, pokok materi muatan ini harus lebih jelas dan konkrit sehingga dapat implementasikan. RUU Pertanahan merupakan yang memberi harapan untuk harmonisasi atas tersebarnya pengaturan pertanahan dalam berbagai sektor. Pokok materi muatan dalam RUU Pertanahan yang masih belum jelas tujuannya membuat RUU ini banyak ditafsirkan berbeda dari tujuan pembentukan RUU ini sesuai amanah pembaruan agraria. Dari sisi pembentukan dan pengusulan RUU-RUU tersebut, tampaknya pihak pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) belum memberi peran yang besar kepada masyarakat luas baik langsung maupun tidak langsung untuk dapat turut menciptakan peraturan yang responsif bagi mereka sendiri sebagai pihak yang kelak dikenai undang-undang tersebut.

## 5.2 Saran

- 1) DPR dan pemerintah memprioritaskan pembahasan RUU di bidang hukum agraria yang sesuai dengan amanat pembaruan agraria sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor.IX/MPR/2001. Beberapa RUU di bidang hukum agraria seharusnya ditangani secara bersamaan, bersinergis dan berkesinambungan sehingga terjadi penyatuan visi dan keselarasan dalam RUU-RUU tersebut.
- 2) DPR atau pemerintah segera menyiapkan Naskah Akademik dan draft RUU bidang hukum agraria yang terdapat dalam Prolegnas 2010-2014 yang memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang selaras dengan prinsip pembaruan agraria dan materi muatan yang sesuai

kebutuhan hukum masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang agraria.

- 3) Pemerintah dan DPR wajib melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum agraria yang digunakan sebagai pedoman terutama di lingkungan pemerintah dalam pembentukan peraturan pelaksanaan terkait bidang hukum agraria.

